

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT. yang memberikan pedoman kepada umat manusia dalam segala aspek kebutuhan hidupnya, dan yang akan menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹ Syariah Islam sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada para rasul-Nya terutama kepada Nabi Muhammad SAW sebagai syari'ah yang terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW memiliki dua keistimewaan yaitu sebagai syariah yang komprehensif (menyeluruh) dan universal (umum).²

Komperhensif artinya syariah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan yang meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah di sini adalah ibadah khusus, yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk/ciptaan) dengan Allah SWT sebagai penciptanya, sedang muamalah mengatur hubungan sesama manusia sebagai makhluk sosial dalam segala bidang.³

Salah satu bagian dari pada muamalah adalah utang-piutang yang dalam syariat Islam merupakan hal yang diperbolehkan. Allah SWT. berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 245:

¹Ahmad Azhar Bashir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet . ke-3, (Yokyakarta: BPFE UGM, 1987), h.1

² Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press,2000), h. 1.

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.(QS. Al-Baqarah:245)

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah.⁴

Utang piutang yang dianggap sebagai salah satu perwujudan dari sifat tolong-menolong antara sesama makhluk Allah SWT., justru dijadikan sebagai ajang untuk mengambil keuntungan dengan cara menerapkan denda keterlambatan apabila sudah jatuh tempo.

Zaman telah berkembang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern, begitu juga dengan cara utang-piutang yang berkembang menjadi berbagai macam caranya, hal ini bertujuan untuk mempermudah manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk dari utang piutang zaman sekarang adalah dapat dilihat dalam bentuk kartu kredit yang dalam perbankan syariah disebut *syariah card*.

Kartu kredit (*credit card*) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau bayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo

⁴Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Cet. 1, Juz. 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 648.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan lalu termasuk bunga (*retail interest*) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya.⁵

Sedangkan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

Penerbit kartu dapat menggunakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Denda keterlambatan (*late charge*) penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.⁶

Denda dalam utang-piutang itu identik dengan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil karena tidak ada serah terima yang sama-sama ridha di antara keduanya. Dalam bermuamalah dilarang untuk berlaku curang dan memakan harta sesama dengan cara yang bathil sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 208

⁶ Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai orang-orang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS.An- Nisa’:29)

Bedasarkan kajian penulis pada fatwa DSN Nomor 54 Tahun 2006 MUI sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat kepada yang menunda-nunda pembayaran maka hukumnya boleh, apabila hal itu diisyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.

Denda merupakan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya,⁷ yang diiringi dengan *ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.⁸

Apabila seorang pemegang kartu kredit terlambat membayar utangnya kepada pihak bank atau penerbit kartu kredit maka akan dikenakan berupa denda dan nantinya denda tersebut akan digunakan untuk dana sosial. Di lain pihak, Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwanya menuliskan bahwa denda dibolehkan karena tidak menimbulkan riba.

Allah melarang mengambil harta dengan jalan bathil. Riba bisa menyebabkan si pengutang jatuh ke dalam kemelaratan. Praktik semacam ini dianggap sebagai intimidasi, tidak adil dan bertentangan dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang pasti aturan-aturan Islam mendorong orang untuk memberikan kelonggaran terhadap orang yang berutang dan Al-Qur'an tidak menetapkan hukuman atas utang yang terlambat membayar utangnya.

⁷ Yandiato, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: M2s,2001), Cet. Ke-12, h112

⁸ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1987), h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul : Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang pada Kartu Kredit Syariah Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah ditinjau menurut Fiqh Muamalah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kebolehan denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kebolehan denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah.
 - b. Menjelaskan analisis fiqh muamalah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah.
 - b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada kalangan akademis mengenai alasan Dewan Syariah Nasional membolehkan denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah.

- c. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian normatif yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau yang sering dikenal *library research* yakni kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, majalah, artikel, maupun informasi lain yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan..

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu atau yang tersedia di perpustakaan, sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier data primer dan sumber data sekunder.

- a. Bahan hukum primer berasal dari fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kebolehan denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah.
- b. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, makalah, majalah, artikel, maupun informasi lain yang ada relevansinya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kebolehan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah berupa *Al-Muwaththo'* Juz 2 (Imam Malik bin Anas), *Fiqhus Sunnah* (Sayyid Sabiq), *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Wabah Zuhaili), *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* (Yusuf Al-Qaradhawi) dan *Pengantar Fiqih Muamalah* (Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy)

c. Bahan hukum tertier yaitu suatu bahan hukum yang menerangkan, yaitu: kamus, ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas bahwa sumber data berasal kajian perpustakaan literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisis, dan disesuaikan dengan kebutuhan setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif yaitu dengan mengkaji Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah, kemudian mengemukakan dalil-dalil yang digunakan Dewan Syariah Nasional, selanjutnya mendeskripsikan menurut analisis fiqh muamalah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam pokok masalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Penulisan

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deduktif, yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam beberapa sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, seperti uraian berikut:

- Bab I Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian
- Bab II Berisikan tentang tinjauan umum DSN-MUI yang meliputi profil lahirnya DSN-MUI, struktur kepengurusan DSN-MUI, tugas-tugas DSN-MUI, fatwa-fatwa DSN-MUI.
- Bab III Berisikan konsep teoritis tentang denda berupa pengertian denda (*ta'widh*), dasar hukum denda, syarat penggunaan hukum denda, hal-hal yang bisa dijatuhi denda. Konsep teoritis tentang utang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

piutang (*al-Qardh*) berupa pengertian *Al-Qardh*, dasar hukum utang-piutang (*Qardh*), syarat dan rukun utang-piutang (*Qardh*). Konsep teoritis tentang kartu kredit (*credit card*).

Bab IV merupakan bab yang membahas bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kebolehan denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah, dalil-dalil yang digunakan dan analisis fiqh muamalah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah.

Bab V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.